

ABSTRAK

Terorisme merupakan satu dari beberapa jenis kejahatan yang masuk dalam kategori hukuman mati. Sebuah jenis pergerakan baru yang melakukan teror dengan membawa nama agama sebagai alasan. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis karakteristik hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dan untuk menganalisis pengurangan hukuman terhadap terpidana hukuman mati terorisme dapat diberlakukan. Jenis penelitian yang diterapkan pada Penelitian ini adalah dengan Metode Yuridis Normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum nasional yang diurutkan sesuai dengan hierarki dan sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, serta pendapat para sarjana. Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini digunakan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mempertimbangkan bahwa tindakan terorisme dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi dan keamanan nasional. Hukuman mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat dan dapat dilakukan setelah permintaan pengampunan terhadap narapidana ditolak oleh Presiden. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengurangi hukuman terorisme mulai dari upaya mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali hingga pengajuan terakhir untuk meminta pengampunan dari Presiden yang menjadi harapan satu-satunya terpidana untuk mengurangi hukuman tersebut demi mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan keringanan hukum.

Kata kunci : terorisme, hukuman mati, pengurangan pidana